

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan dan analisa yang telah dipaparkan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan di ponpes as-syifa yang terletak di dusun ngrandon desa cepoko kecamatan ngrambe kab. Ngawi, tidak serta merta dilakukan, melainkan dengan beberapa pertimbangan. Disamping mengikuti sunnah Rosul, juga dimaksudkan untuk mempercepat proses penyembuhan santri-santri yang berada di pondok tersebut.
2. Adapun alasan yang dipakai dalam pengesahan di ponpes as-syifa adalah amanah yang terkandung dalam UU No. 1 tahun 1974 yang tidak menyatakan bahwa orang gila tidak boleh menikah. Dalam landasan inilah sehingga KUA setempat mencatatkan dan memperbolehkan pernikahan ini tetap bisa dilanjutkan, karena dalam praktiknya pun mempelai laki-laki mengucapkan mampu

mengucapkan sendiri ijab qobul, dihadiri oleh saksi-saksi dan ada maharnya.

3. Analisis hukum Islam terhadap pernikahan antar orang gila di ponpes ash syifa ada dua hukum. Yang pertama memperbolehkan dilaksanakannya pernikahan tersebut karena alasan bahwa orang gila itu disamakan dengan anak kecil karena belum mumayyiz (belum bisa membedakan antara yang benar dan yang salah) mereka berdua mempunyai hak untuk melaksanakan hal itu. Sedangkan pendapat berikutnya yang menyebutkan pernikahan itu tidak sah dikarenakan tidak tercapainya kesempurnaan untuk menunaikan syarat sah pernikahan berupa pengucapan ijab qobul dikarenakan ia dalam gangguan jiwa.

Secara pribadi penulis lebih sepakat jika pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan, akan tetapi jika mengambil alasan tersebut akan menimbulkan madlorot yang lebih besar. Jadi kesimpulannya bahwa pernikahan tersebut bias dilaksanakan dalam konteks kebaikan.

B. Saran-saran

1. Dalam sebuah pernikahan janganlah memandang untuk keperluan yang sementara, karena dampak dari pernikahan itu selamanya. Pihak pesantren tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan jangan

karena hanya untuk menyelamatkan satu perkara dengan mengorbankan perkara-perkara yang lebih banyak.

2. Meskipun sangat sulit, akan tetapi seharusnya dalam memutuskan seseorang yang akan dinikahkan harus benar-benar diseleksi. Meskipun ada yang mengatakan bahwasanya pernikahan antar orang gila ini boleh dilakukan, penulis secara pribadi mengambil pendapat yang hati-hati yakni tetap tidak memperbolehkan adanya pernikahan antar orang gila jika statusnya memang masih belum sembuh total. Karena bagaimanapun juga hal itu akan berimbas kepada permasalahan-permasalahan agama lainnya yang terpenting adalah berimbas kepada eksistensi dan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu : Sakinah Mawaddah wa Rahmah.